



**PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN
BERENCANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK
PIDANA**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

BAGUS SYIHABBUDIN AHMAD

NIM : 14.0201.0025

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN

BERENCANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK

PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

BAGUS SYIHABBUDIN AHMAD

NIM : 14.0201.0025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG
PEMBUNUHAN BERENCANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU
TINDAK PIDANA**", disusun oleh **BAGUS SYIHABBUDIN AHMAD (NPM.
14.0201.0025)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 1 Februari 2019

Pembimbing I,


JHONY KRISNAN, SH., MH
NIDN. 0612046301

Pembimbing II,


BASRI, SH., M.Hum.
NIDN. 0608105401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG
PEMBUNUHAN BERENCANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU
TINDAK PIDANA”** disusun oleh **BAGUS SYIHABBUDIN AHMAD
(14.0201.0025)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang , pada :

Hari : Jum'at

tanggal : 1 Februari 2019



Penguji I,


JHONY KRISNAN, SH., MH
NIDN. 0612046301

Penguji II,


BASRI, SH., M.Hum.
NIDN. 0608105401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAGUS SYIHABBUDIN AHMAD

NIM : 14.0201.0025

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENERAPAN PASAL 340 KUHP
TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA BAGI ANAK DIBAWAH
UMUR PELAKU TINDAK PIDANA**", adalah hasil karya saya sendiri, dan
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan
benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap
mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 1 Februari 2019

Mengatakan,



BAGUS SYIHABBUDIN AHMAD
NPM. 14.0201.0025

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGUS SYIHABBUDIN AHMAD

NIM : 14.0201.0025

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

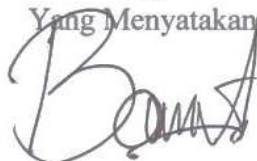
demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "**PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 1 Februari 2019

Yang Menyatakan,



BAGUS SYIHABBUDIN AHMAD

NPM. 14.0201.0025

MOTTO

“Nemo Judex Indoneus In Propria”

“Tidak seorang pun dapat menjadi Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri”

“Dunia ibarat bayangan, kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”. (Ibnu Qayyim Al Juziyyah)

Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana ku terima, supaya orang tua, calon istri, keluarga dan calon mertua pun bangga bahagia.

“Think big and act now!”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT.

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

1. Kedua orang tua saya Bapak Heru basah khani pourwono dan Ibu Tri susanti yang senantiasa memberi kasih sayang, mendo'akan dan selalu memberikan dukungan saya dalam segala hal, serta nasihatnya yang menjadi jembatan perjalanan hidupku. Terima kasih
2. Yang saya cintai kakak saya Ratna widiyowati dan adik saya bagas aqwam torik,sani azka , yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya.
3. Pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Jhony krisnan, SH.,M.H dan Bapak Basri, SH.,M.Hum serta Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku penguji.
4. Tidak lupa yang tak segan selalu saya repoti dalam segala hal, disaat saya benar dan salah, disaat saya menang dan kalah, disaat saya suka dan duka. Terima kasih nyonya chalila maharani,A.Md selaku calon ibu dari anak-anak saya kelak. Amin
5. Teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014, terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa hebat, semoga tidak ada nestapa didada, tetapi suka dan bahagia juga tawa dan canda, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

6. Berbagai pihak lainnya yang tidak dapat sebut satu-persatu yang telah memberikan dan dukungan moril sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Magelang.

Semoga kita semua selalu mendapat berkah dari Allah SWT Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah , dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA** sebagai persyaratan akhirdalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal ibadah. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Bapak Jhony krisnan, SH.,M.H. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah memberi pelayanan dengan sepenuh hati dan bantuannya yang sudah diberikan;
8. Sahabat seperjuanganku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 1 Februari 2018
Penyusun

Bagus Syihabbudin ahmad

ABSTRAK

Bagus Syihabbudin Ahmad. 14.0201.0025. 2019. PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana bagi anak dibawah umur pelaku tindak pidana. Serta untuk mengetahui unsur-unsur tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative bersifat deskriptif pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa berupa hal-hal yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Meningkatnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur akhir-akhir ini tidak terlepas dari persoalan kenakalan anak dan kurangnya pengawasan orang tua. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedanaannya.

Pada penelitian ini penulis hendak mengangkat mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh siswa SMA Taruna Nusantara yang membunuh teman satu angkatannya. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid kepada anak dibawah umur yang bernama AMR yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan membunuh teman sekolahnya yang bernama Kresna Wahyu Rachmadi. Pembunuhan tersebut terjadi pada Jum'at 31 Maret 2017 di barak Graha 17 SMA Taruna Nusantara Magelang. AMR membunuh korban dengan sebilah pisau yang dia beli di Carefour pada Kamis (30/3/2017). Korban meninggal dunia dengan luka tusukan tepat di leher sedalam 2 cm, lalu luka sayatan pada leher sekira 10 cm. Motif AMR membunuh kawannya sendiri yaitu karena ia sakit hati, juga karena HP miliknya yang

dipinjam korban ketahuan oleh Pamong/Pengasuh dan kemudian disita (karena siswa kelas 1 tidak boleh membawa HP). Pelaku sudah meminta kepada korban untuk mengurus HP tersebut, tetapi korban tidak mau. Dari sakit hati itu, lalu timbul niat jahatnya.

Kata Kunci : Anak dibawah umur, Pembunuhan Berencana, Sistem Peradilan Pidana Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
B. Landasan Konseptual	11
1. Konsep Tindak Pidana	12
2. Konsep Tentang Anak.....	22
3. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan	36
BAB III	44
METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	45
B. Sumber data	45
C. Metode Pengambilan Data	46
D. Metode pendekatan	47

E. Tahapan penelitian	47
F. Metode Analisis Data.....	50
BAB V	77
PENUTUP	77
1.1 Kesimpulan.....	77
1.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia, Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat, Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling barlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap

anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Setelah keluarga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya. Mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga,

sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan si anak pada hal-hal yang negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, bahkan membunuh.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau criminal. Dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah (B.Simanjuntak, 1984:55) :

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.

2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena social yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri maupun berkelompok. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 (P.A.F.Lamintang, 2012:11).

Salah satu masalah yang marak dilakukan oleh anak dibawah umur pada masa ini adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak (Maidin Gultom, 2010:39).

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanganani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan

perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada (Bunadi Hidayat, 2010:49).

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, di dalam undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara (Wigati Soetedjo, 2010:29).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus

tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Pada penelitian ini penulis hendak mengangkat mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh siswa SMA Taruna Nusantara yang membunuh teman satu angkatanannya. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid kepada anak dibawah umur yang bernama AMR yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan membunuh teman sekolahnya yang bernama Kresna Wahyu Rachmadi. Pembunuhan tersebut terjadi pada Jum'at 31 Maret 2017 di barak Graha 17 SMA Taruna Nusantara Magelang. AMR membunuh korban dengan sebilah pisau yang dia beli di Carefour pada Kamis (30/3/2017). Korban meninggal dunia dengan luka tusukan tepat di leher sedalam 2 cm, lalu luka sayatan pada leher sekira 10 cm. Motif AMR membunuh kawannya sendiri yaitu karena ia sakit hati, juga karena HP miliknya yang dipinjam korban ketahuan oleh Pamong/Pengasuh dan kemudian disita (karena siswa kelas 1 tidak boleh membawa HP). Pelaku sudah meminta kepada korban untuk mengurus HP tersebut, tetapi korban tidak mau. Dari sakit hati itu, lalu timbul niat jahatnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Definisi anak dibawah umur dan pembunuhan berencana.
2. Dasar hukum pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur di Indonesia
3. Perspektif hukum pidana terhadap pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur.

C. Pembatasan Masalah

1. Analisa pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur.
2. Pandangan hukum pidana positif terhadap pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur.
3. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Penulismerumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ?
2. Apa saja unsur-unsur tentang tindak pidana pembunuhan berencana ?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Objektif
 - 1) Untuk memahami unsur-unsur pasal 340 KUHP pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

- 2) Untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya, hukum Pidana pada khususnya; dan
- 2) Menambah pengetahuan tentang unsur-unsur pasal 340 KUHP pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Menambah pengetahuan mengenai hal-hal apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian adalah teori. Karena teori dengan unsur ilmiah inilah yang akan mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti (Masri Singarimbun & Sofyan Efendi, 1989:37).

Penelitian mengenai penerapan pasal 340 KUHP bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Caranya dengan mengkaji semua Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Peter Mahmud, 2011:35). Penerapan mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga dalam penelitian ini kedua sumber hukum tersebut menjadi bahan yang utama.

Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data dari literasi serta wawancara. Untuk mempertajam analisis, penelitian ini dilakukan dengan menggali pendapat dan saran-saran dari para narasumber yang terdiri dari para akademisi maupun praktisi yang menguasai keilmuan tentang tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Mungkid dan Universitas Muhammadiyah Magelang.

B. Landasan Konseptual

Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana, lain hal-halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan demikian juga dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Chazawi, 2002:67).

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Andrisman, 2007:81).

2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Andrisman, 2007:81).
3. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana (Andrisman, 2007:81).
4. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Andrisman, 2007:81).
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu subyektif dan obyektif. Moeljatno, 1993:69).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana

terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

b. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas (Lamintang 1997:593).

Sedangkan Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader. Bahwa pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga (Lamintang 1997:594).

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen). Yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen). Yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede plegen)
KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat yakni harus adanya kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken). Syarat-syarat uit lokken adalah sebagai berikut:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman dan lain sebagainya).
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1991 : 183).

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat ((Lamintang, 1991 : 184).

d. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut M.Sudrajat Bassar, yaitu sebagai berikut (M. Sudrajat Bassar, 1986:10) :

- 1) Tindak Pidana Materiil (*materiil delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak Pidana Formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
- 3) *Commissie Delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana.
- 4) *Ommissie delict* adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu.
- 5) *Gequalificeerd Delict*, istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa.

- 6) *Voortidurend Delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya.

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran.

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

- 2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material.

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya : Penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- 3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak

pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a) Tindak pidana aduan yang absolut, misalnya : Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan, Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan , dan Pasal 332 KUHP tentang Melarikan Perempuan. Tindak pidana ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Tindak pidana aduan yang relatif, misal : Pasal 367 KUHP tentang Pencurian dalam Keluarga. Disebut relatif, karena dalam tindak pidana ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.
- 4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan.

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghatian oleh hukum, misalnya : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

- 5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya.

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya : Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya : Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya: Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

8) Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem commissa*.

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commmissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya : Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *omissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau

diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya : Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya : Seorang ibu tidak menyesuaikan anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

10) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, misalnya tindak pidana korupsi.

2. Konsep Tentang Anak

A. Pengertian Anak

Anak menurut Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila berumur kurang dari 16 tahun. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 yang dimaksud anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Pengertian Kenakalan Anak

Pengertian tentang kenakalan anak yang dimaksud mengacu pada istilah “*Juvenile Delinquency*” yang dalam kamus ensiklopedi psikologi telah lama menjadi acuan bagi ilmuwan untuk mengkaji bidang ini.

Juvenile berasal dari bahasa latin *juvenilis*, artinya : anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan pengertian anak itu sendiri menurut Bimo Walgito adalah manusia dalam fase-fase perkembangan sebagai berikut (Kartini Kartono, 2006 : 4): “Usia 7 sampai 14 tahun disebut masa anak belajar atau masa sekolah. Usia 14 sampai 21 tahun disebut masa remaja, masa pubertas atau masa peralihan dari anak menjadi dewasa”.

Delinquent berasal dari kata latin “*delinquere*” yang berarti : terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Delinquent merupakan produk konstitusi mental serta emosi yang sangat labil dan defektif sebagai akibat dari proses pengkondisian lingkungan buruk terhadap pribadi anak, biasanya dilakukan oleh anak muda tanggung usia yaitu di bawah usia 21 tahun, di mana angka tertinggi kejahatan ada pada usia 15 sampai 19 tahun.

Menurut Kartini Kartono “*Juvenile Delinquency*” adalah perilaku jahat atau dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan

gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartini Kartono, 2006 : 6).

Pendapat tentang kenakalan siswa tidak sama. Ketidaksamaan ini berkaitan dengan lingkungan dan situasi tempat anak itu hidup. Perbedaan juga dialami masing-masing orang yang sesuai dengan tingkat pemikirannya. Namun demikian dari setiap perbedaan pandangan, tentu ada unsur kesamaannya yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dipandang sebagai tindakan yang dikategorikan kenakalan. Kenakalan siswa merupakan perbuatan yang dipandang tidak baik perbuatan dosa maupun sebagai manifestasi dari rasa tidak puas, sebagaimana dijelaskan oleh Zakiah Darajat, “kenakalan adalah perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain dan kadang-kadang diri sendiri” (Zakiah Darajat, 1997:113).

Berdasarkan dua pendapat diatas jelas bahwa kenakalan anak ditunjukkan adanya tingkah laku/tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku yang dapat mengganggu orang lain maupun dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Saparinah Sadli bahwa “Perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dari aturan-aturan normative, dari pengertian normative maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Pendapat itu memperjelas pemahaman kenakalan siswa ditunjukkan oleh adanya tingkah laku yang melanggar aturan normative tempat anak itu berada, baik dilingkungan

keluarga, sekolah maupun masyarakat. Hal ini berarti bahwa kenakalan siswa adalah tingkah laku yang melanggar norma sekolah, masyarakat dan keluarga (Saparinah Sadli, 2006:35).

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kenakalan anak adalah gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak muda (remaja) yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

a. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup: keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis (Broken Home); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI; lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak;

lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.⁷ Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

1) Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyusunan Undang-undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-undang ini menggunakan nama sistem peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Selanjutnya Pengertian anak menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, batas usia anak menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam Undang-undang ini terdapat beberapa kategori anak, kategori tersebut terdapat pada pasal 1 angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) yaitu:

- a) *Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.*
- b) *anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*
- c) *Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.*
- d) *Anak yang menadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.*

Perkembangan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain; LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPAS (lembaga pembinaan khusus anak) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) adalah lembaga atau tempat

pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Dalam Undang-undang ini menyertakan pula dasar pelaksanaan asas-asas sistem peradilan pidana anak yang termuat pada pasal 2 (dua) yang berbunyi:

- a) *Perlindungan*
- b) *Keadilan;*
- c) *Non diskriminasi*
- d) *Kepentingan terbaik bagi anak*
- e) *Penghargaan terhadap pendapat anak*
- f) *Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;*
- g) *Pembinaan dan pembimbingan anak;*
- h) *Proposional;*
- i) *Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan*
- j) *Penhindaran pembalasan*

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 6 (enam) juga mengatur adanya upaya Diversi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan, Diversi itu sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pasal 7 ayat 1 Upaya Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; (a). Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi itu sendiri diatur dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, ayat (2) dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga

kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat, ayat (3) proses diversi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan korban,*
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;*
- c) Penghindaran stigma negatif*
- d) Penghindaran pembalasan*
- e) Keharmonisan masyarakat; dan*
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan ayat (2) Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai uah minimum provisi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pengupayaan Diversi menurut ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 (satu) penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. dan ayat 2 (dua) proses Diversi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Identitas Anak sebagaimana yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: identitas anak, anak korban, dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Selanjutnya untuk pembacaan putusan itu sendiri di pengadilan menurut pasal 61 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihaiiri oleh anak dan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyusunan Undang-undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-undang ini menggunakan nama sistem

peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Selanjutnya Pengertian anak menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, batas usia anak menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam Undang-undang ini terdapat beberapa kategori anak, kategori tersebut terdapat pada pasal 1 angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) yaitu:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- c) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perkembangan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain; LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPAS (lembaga pembinaan khusus anak) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) adalah lembaga atau

tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Dalam Undang-undang ini menyertakan pula dasar pelaksanaan asas-asas sistem peradilan pidana anak yang termuat pada pasal 2 (dua) yang berbunyi:

- a) Perlindungan
- b) Keadilan;
- c) Non diskriminasi
- d) Kepentingan terbaik bagi anak
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proporsional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) Penhimpdaram pembalasan

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 6 (enam) juga mengatur adanya upaya Diversi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan, Diversi itu sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pasal 7 ayat 1 Upaya Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di

pengadilan negeri, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; (a). Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi itu sendiri diatur dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, ayat (2) dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat, ayat (3) proses diversi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan korban,
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif
- d) Penghindaran pembalasan
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil

penelitian kemasyarakatan dari bapak; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan ayat (2) Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai uah minimum provisi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pengupayaan Diversi menurut ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 (satu) penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. dan ayat 2 (dua) proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Identitas Anak sebagaimana yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: identitas anak, anak korban, dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak

korban, dan/atau anak saksi.Selanjutnya untuk pembacaan putusan itu sendiri di pengadilan menurut pasal 61 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihairi oleh anak dan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang, perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas/ mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah: “pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)” (Depdikbud, 2005:257).

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (Belanda : Doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : Moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP). Bunyi Pasal 338 KUHP adalah :

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (Doodslag) (Lade Marpaung, 1999 : 4).

1) Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa.

Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder). Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek :

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu :
 1. Kejahatan terhadap jiwa manusia
 2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir.
 3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*) *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan (Adami Chazawi, 2001:50).

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi :

- a. Dilakukan secara sengaja
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- c. Dilakukan secara terencana
- d. Keinginan dari yang dibunuh
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori, yaitu (Adami Chazawi, 2001:50):

- a. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanon*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat)

- b. Teori Adaequato yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat).

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu :

- a. Atas dasar unsur kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Dilakukan dengan kelalaian yang diatur dalam pasal bab XIX KUHP
- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur bab XIX
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat 3, dan lain-lain.

- b. Atas dasar objeknya (nyawa)

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346,347,348,dan 349 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara- cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 338 (Adami Chazawi, 2001:50).

Dan apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni :

- a) Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (338).
- b) Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (378) .

2) Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa

kehidupan manusia semakin sulit, keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat (deviant), kemudian orang lalu bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya (Purnadi Purbacaraka, 1982 : 21-25).

Sebagai akibat dari perubahan dalam masyarakat tersebut kemudian Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, mengutip pendapat Durkheim yang mengemukakan bahwa (Romli Atmasasmita, 1992 : 23):

“Terjadinya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat”.

Selanjutnya menurut Romli Atmasasmita yang mengutip pendapat Merton, mengemukakan bahwa :

“Penyimpangan tingkah laku atau deviant merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat”
(Romli Atmasasmita, 1992 : 23).

Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. tersebut, maka lahirlah berbagai wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul

dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga bahkan timbul dari dirinya sendiri, sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.

- a) Faktor yang bersumber dari pribadinya.
- b) Faktor Ekonomi
- c) Faktor Lingkungan

Sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono bahwa corak-corak keluarga yang dapat menghasilkan anak nakal adalah sebagai berikut (Romli Atmasasmita, 1992 : 23):

- a) Anggota-anggota lainnya, karena penjudi, pemabuk, penjahat, dan sebagainya.
- b) Tidak ada salah satu dari orangtuanya karena meninggal, perceraian, atau melarikan diri dari tanggungjawab.
- c) Kurang perhatiannya dari orangtuanya, karena masa bodoh, cacat indera, sakit jiwa dan lain-lain.
- d) Tidak mampu menguasai diri sendiri, iri hati, cemburu pada anggota keluarga dan banyaknya campur tangan pihak lain.
- e) Tekanan ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan dan karena orangtua sibuk bekerja diluar rumah.

Lingkungan pergaulan, sudah kodratnya manusia lahir di dunia mempunyai naluri dan harus hidup berkelompok serta bergaul dengan orang lain, bahkan apabila suatu saat seseorang dipisahkan dari kelompok orang dan hidup sendirian, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terganggu keseimbangan jiwanya.

Oleh karena itu sudah merupakan gejala yang wajar apabila manusia mencari teman dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sedangkan dalam pergaulan dengan kawan-kawan yang kurang baik dan terlalu bebas tanpa adanya pengawasan dari orang tua, maka akan membentuk suatu watak kepribadian yang kurang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian (Winarno Surakhmad, 1982 : 16).

Sebuah tulisan baru dapat dirasakan bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran secara objektif, karena didukung oleh informasi yang teruji kebenarannya (Slamet Suseno, 1986 :34). Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa adanya metode dan teknik penelitian maka hasil penelitian itu di ragukan kebenarannya (Hilman Hadikusuma. 1995 :40).

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar (Slamet Suseno, 1986 :34). Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi:

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Seokanto (2005:264) penelitian normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap hapusnya pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) artinya yang diteliti adalah aturan-aturan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber dari buku-buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

B. Sumber data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompetensi dan menguasai mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Sumber data sekunder

Literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, koran, internet, wawancara narasumber dosen lulusan psikologi dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

C. Metode Pengambilan Data

1. Studi Kepustakaan

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori.

2. Wawancara dengan narasumber

Teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Metode pendekatan

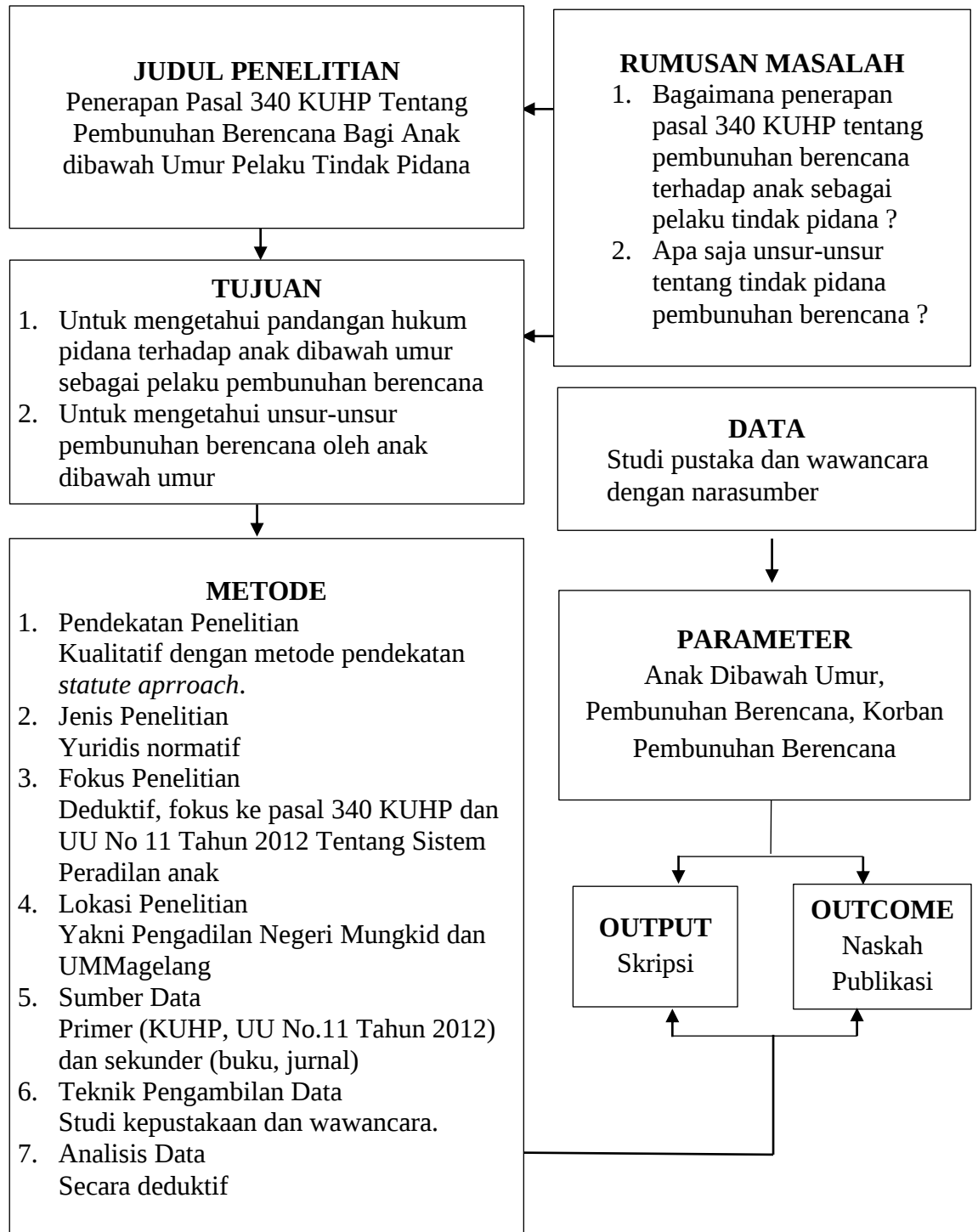
Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk skripsi. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Bogdan dan Tylor (1993:3).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peter Mahmud (2005:96) dalam bukunya Penelitian Hukum menjelaskan bahwa untuk melakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan maka undang-undang yang menjadi dasar berpikir dalam melakukan telaah/pembahasan. Selanjutnya melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti melihat perundangan secara hierarki. Karena *statute approach* merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

E. Tahapan penelitian

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada dasarnya tidak diperbolehkan secara kaidah moral. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur bukan merupakan kenakalan remaja namun cenderung pada perbuatan criminal.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus (Soerjono Seokanto (2005: 12). Alasan memilih analisis data secara deduktif karena pertimbangan aturan norma hukum dan implementasinya secara nyata.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- 1.1.1 Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana , hakim dapat mengenakan tindakan dengan jenis pemidanaan anak, secara tegas dalam Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 71, hakim dapat memberikan putusan secara alternatif menjadi tiga jenis pemidanaan, yaitu: Dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa pidana, diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk didik sebagai anak negara tanpa dijatuhi pidana dan di pidana terhadap seseorang yang belum dewasa. Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat ultimum remedium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua tidak ada sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya. Selain itu undang- undang pengadilan anak menegaskan bahwa anak nakal yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang harus dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat 6 yang

berbunyi : jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

1.1.2 Terdakwa yang merupakan anak dibawah umur dalam kasus ini berdasarkan alat bukti yang sah meyakinkan dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Adapun unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa.
- 2) Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- 3) Menghilangkan nyawa orang lain.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Jaksa Penuntut Umum harus diteliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.
- 2) Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001,
- A.Gumilang, Kriminalistik, Bandung: Angkasa, 1993
- Ade Maman Suherman. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2004
- Anthon F. Susanto. Semiotika Hukum: dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna. PT. Refika Aditama: Bandung, 2005
- Anthony M. Platt. (1997). The Child Savers: the invention of Delinquency. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Second Edition, Englanrge
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992,
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002.
- Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.
- B.Simandjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni, Bandung, 1981.
- , "Kriminologi." Bandung : Tarsito, 1984
- Bismar Siregar dkk. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta : Rajawali, 1986, Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Bandung: Armico, 1985,
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. PT. Remaja RosdaKarya: Bandung, 2005.
- Dwidja Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana, STHB Press, Bandung, 2005,
- Esmi Warassih. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. PT. Suryandaru Utama: Semarang, 2005
- Edwin H. Sutherland, Azas-Azas Kriminologi, Bandung,

- G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda karya: Bandung, 1999.
- M Hamdan. Politik Hukum Pidana. PT. Radja Grafindo Persada: Jakarta, 1997.
- M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remadja Karta, Bandung, 1984, hal 1.
- Mardjonon Reksodipoetro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, 1993
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2002
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Jakarta:Pradya Paramita, 1987.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan hukum Pidana Nasional. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.
- P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1982.
- R Abdul Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. PT Radja Grafindo Persada: Jakarta, 1993
- Romli Atmasasmita. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung : Mandar Maju, 1997
- , Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992.
- R.Susilo, Pokok-pokok Hukum Pidana;Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus,Pelita, Bogor, 1974
- Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat,Angkasa Bandung 1986
- Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990,
- Sri Rahayu Sundari dalam Nashriana, Hukum Penitensier, UNSRI, Palembang, 2005,
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni: Bandung, 1981

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

-----, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

-----, dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.

Soelaeman, Pendidikan dalam keluarga, Alfabeta, Bandung, 1994 Theo Huibers. Filsafat Hukum. Kanisius: Yogyakarta, 1995.

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, As-syaamil Press & Grafika, Bandung 2000. Hlm 202

Wagiati sutedjo, Hukum pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2010 Warner J. Severin & James W. Tankard. Communication Theories; Origins, Methods , and Uses in The Mass Media. Edisi ke-3 New York: Longman, 1992.

Willis Sofyan S, Remaja dan Masalahnya, Alfabeta, Bandung, 2008, Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989.

Van Bemmelem. Hukum Pidana. PT Bina Cipta: Jakarta, 1986.

Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Unpad Press, Bandung, 2004.

----- & Adang. Pembaharuan Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.

Sumber Lain

Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969

Seminar Nasional “Optimalisasi Perlindungan Anak dan Tantangannya di Indonesia”, Atas Kerjasama Universitas Atmajaya Yogyakarta, UNICEF dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Yogyakarta, 29 Oktober 2009

Dekdipbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 2005. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak